

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua organisasi, apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya kecurangan. Kecurangan tersebut, selain memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, membawa dampak yang cukup fatal, misalnya: hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moral karyawan serta dampak-dampak negatif yang lainnya (Simbolon, 2010).

Maraknya berita mengenai investigasi terhadap indikasi penyimpangan di dalam perusahaan dan juga pengelolaan keuangan negara di surat kabar dan televisi semakin membuat kita sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Walaupun saat ini sorotan utama sering terjadi pada manajemen puncak perusahaan, atau terlebih lagi terhadap pejabat tinggi suatu instansi, namun sebenarnya penyimpangan perilaku tersebut bisa juga terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi (Simbolon, 2010).

Kasus *fraud* (kecurangan) di Indonesia terjadi di pemerintahan maupun beberapa organisasi perusahaan, salah satu kasus terjadi pada Bank BUMN yang mengakibatkan jumlah kerugian yang diderita negara mencapai triliunan rupiah. Selain potensi kerugian akibat kredit bermasalah, ketiga bank yang sudah menjadi bank terbuka itu reputasinya ikut anjlok, sehingga harga sahamnya jatuh. Pada kasus

fraud di Bank BNI dan BRI sebelumnya, murni terjadi karena ada kerja sama pada level operasional tingkat cabang, atau antara pembobol dan pegawai bank, sehingga sistem yang sedemikian ketatnya bisa dijebol. Sementara di Bank Mandiri, tampaknya bukan karena kerja sama pada level bawah. Dugaan mengarah pada pembelian aset kredit dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan tidak secara hati-hati (Gusnardi, 2011).

Kasus *fraud* juga menimpa salah satu BUMN, yaitu tentang laporan keuangan yang *overstated*, seperti diketahui terungkapnya dugaan *mark-up* laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk., yaitu terjadinya pengelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk. tahun 2001 (senilai Rp 32,668 miliar, karena laporan keuangan yang seharusnya sebesar Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini menyeret sebuah KAP yang menjadi auditor PT. Kimia Farma Tbk. (Gusnardi, 2011).

Banyak organisasi atau perusahaan tidak memiliki upaya untuk menghadapi kecurangan dengan pendekatan proaktif. Ketika kecurangan terjadi dalam suatu organisasi harus menghadapi suatu dilema. Apabila terjadi dugaan kecurangan, umumnya banyak organisasi perusahaan menyelesaikannya secara internal tanpa mau dipublikasikan. Selanjutnya kasus ditutup dan masalahnya dianggap selesai (Gusnardi, 2011).

Profesi internal auditor sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diperintahkan oleh manajemen tertinggi organisasi. Peningkatan pengawasan internal di dalam organisasi tentunya

menuntut tersedianya internal audit yang baik, agar tercapainya suatu proses pengawasan internal yang baik pula (Asikin, 2006).

Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian kecurangan yang terjadi di suatu organisasi. Sesuai interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) yaitu standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, *Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 3*, tentang *Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud* (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap kecurangan. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang kecurangan (Effendi, 2008).

Auditor internal memerlukan kemampuan profesional yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugas, yang berarti kualifikasi personalia yang sesuai dengan bidang tugas internal audit dan berkaitan dengan kemampuan profesionalnya dalam bidang audit serta penguasaan atas bidang operasional terkait dengan kegiatan perusahaan. Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas salah satu kunci sukses dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Asikin, 2006).

Dengan adanya sikap profesionalisme internal audit yang handal diharapkan sebagai upaya mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap tindakan kecurangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Saran dan sikap korektif dari auditor internal akan sangat membantu untuk mencegah kejadian kecurangan

terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan kecurangan (Asikin, 2006).

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme auditor internal adalah dengan dibentuknya Dewan Sertifikasi Audit Intern yang memberikan sertifikasi *QIA* (*Qualified Internal Auditor*). Lembaga yang memberikan pendidikan dan ujian sertifikasi *QIA* tersebut adalah YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit). Jika seorang internal auditor sudah mendapatkan gelar tersebut, maka gelar tersebut layak sebagai salah satu tolak ukur keprofesionalan seorang internal auditor. Akan tetapi, hal tersebut kembali pada kinerja dan hasil dari individu tersebut dalam menjalankan profesinya sebagai seorang internal auditor yang profesional (Maradona, 2008).

Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Para ahli memperkirakan bahwa kecurangan yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh kecurangan yang sebenarnya terjadi. Upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan kecurangan. Upaya mencegah kecurangan tersebut dimulai dari pengendalian internal. Disamping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan kecurangan, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assessment*) (Tuanakotta, 2007).

Menghadapi kemungkinan terjadinya kecurangan, tindakan yang paling baik dan murah adalah dengan berusaha menghindari atau mencegahnya. Ada beberapa upaya komprehensif dalam memerangai kecurangan, yaitu pencegahan, pendeteksian bila telah ditemukan gejala kecurangan, investigasi bila telah diyakini kecurangan sedang atau telah terjadi, dan tindakan hukum. Sedangkan pencegahan kecurangan

dapat dilakukan dengan membina, memelihara, dan menjaga mental atau moral pegawai agar senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika, dan berdedikasi; membangun mekanisme sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif (STAN, 2007 dalam Taufik, 2011:514).

Setiap organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Kultur tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau suatu entitas (Amrizal, 2004).

Pada penelitian ini penulis bermaksud menilai sejauhmana hubungan profesionalisme auditor internal dalam menurunkan tingkat kecurangan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian adalah:

1. Apakah profesionalisme Auditor Internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
2. Bagaimana pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap pencegahan kecurangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diperolehnya informasi mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengarpakan dapat berguna bagi:

1. Bagi perusahaan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak perusahaan mengenai profesionalisme auditor internal dalam pencegahan kecurangan untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi.
2. Bagi Pembaca
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan keilmuan, menjadi sumber bacaan tambahan (referensi), dan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut.